



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 34 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DSPMD adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.

6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah Pencairan Dana sarana dalam rangka proses menghubungkan antara pengajuan SPP/SPM (Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar) dari BPKA ke Bank.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penghasilan tetap dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat Siltap dan Tunjangan adalah diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah merupakan badan hukum publik yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan lembaga negara yang memberikan perlindungan kepada pekerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. pembagian;
- c. penyaluran; dan
- d. penggunaan ADD.

setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2025.

BAB II
PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) Pada Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar Rp272.189.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Penetapan ADD setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBAGIAN

Pasal 4

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi untuk setiap Desa di Kabupaten dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 5

- (1) ADD dialokasikan berdasarkan ketentuan :
 - a. Pagu Siltap, tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa dibayarkan Sesuai Klasifikasi Desa paling banyak sebesar Rp535.056.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima puluh enam ribu rupiah);

- b. ADD minimum ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi sama besar untuk semua Desa dikurang Pagu alokasi Siltap dan tunjangan; dan
 - c. ADD proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD yang dibagi ke semua desa berdasarkan nilai bobot Desa.
 - d. ADD Kinerja ditetapkan sebesar 0,79% (nol koma tujuh sembilan persen) dari total alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diberikan kepada:
 - a. Desa yang berklasifikasi Desa mandiri berdasarkan klasifikasi indeks Desa membangun tahun 2024; dan
 - b. Desa tercepat penyampaian Pertanggungjawaban ADD Tahun 2024.
- (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdapat saldo lebih maka saldo lebih tersebut dianggarkan sebagai penerimaan untuk kegiatan Operasional Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pagu Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a melebihi pagu rata-rata maka selisih lebih dianggarkan ke dalam ADD minimum dan ADD proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 7

- (1) Penghitungan ADD proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD_{kab} - AD_{kab})$$

Keterangan :

- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk desa kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis kabupaten terhadap total Indeks Kesulitan Geografis kabupaten yang memiliki Desa

ADD kab = pagu ADD kabupaten

AD kab = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

Pasal 8

Angka bobot untuk variabel ADD terdiri dari :

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. indeks kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah Peraturan Desa tentang APBDes telah dilakukan Evaluasi oleh tim Verifikasi kecamatan dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sekaligus selama 12 (dua belas) bulan sesuai tahun anggaran berjalan, sedangkan Pemindahbukuan dari RKD ke Rekening Penerima dilakukan setiap bulan paling cepat tanggal 16 (enam belas) bulan berjalan, kecuali bulan desember.
 - b. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Juni; dan
 - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) di luar siltap dan tunjangan disalurkan paling lambat bulan Desember.
- (3) Penyaluran ADD untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa, Sekertaris Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dilakukan dengan ketentuan Kepala Desa terlebih dahulu menyampaikan data perangkat desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Operasional Desa serta daftar rekening penerima yang di sampaikan paling cepat bulan januari.
- (4) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya;
 - b. laporan pertanggungjawaban ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. laporan pertanggungjawaban Sisa Lebih Anggaran Pada Tahun Sebelumnya yang telah di anggarkan pada Tahun Anggaran 2025 di sampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan

- d. dokumentasi kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya di sampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pertanggungjawaban ADD Desa tahap I di sampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. laporan realisasi tahap I tahun berjalan;
 - c. dokumentasi kegiatan tahap I 60% (enam puluh persen) dari seluruh penyerapan capaian keluaran yang sudah di pertanggungjawabkan dalam kegiatan yang tertuang pada APB Desa; dan
 - d. bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa per 6 (enam) bulan.
 - (6) Laporan pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diharuskan untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan.
 - (7) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKA Kabupaten Barito Utara yang disampaikan melalui Camat dan Kepala DSPMD cq. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa dan Permusyawaratan Desa.
 - (8) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala DSPMD membuat surat pengantar kepada Kepala BPKA untuk menyalurkan ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Pasal 10

- (1) RKD yang dipergunakan untuk ADD adalah rekening yang telah dibuka atas nama desa dan pemegang rekening atas nama Kepala Desa dan bendaharawan desa yang menjabat.
- (2) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi ADD yang digunakan untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Unsur Staf Desa dan serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penyaluran ADD untuk membiayai penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan setiap bulan pada tahun berkenaan setelah ADD dipindah bukukan dari RKUD ke RKD.
- (4) Pemotongan iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebesar tagihan yang telah ditetapkan dilakukan oleh BPKA.

Pasal 11

Pencairan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dilakukan melalui dengan ketentuan:

- a. Kepala Desa melampirkan fotocopy SP2D ADD sesuai tahapan pencairan ADD; dan
- b. Kepala Desa melampirkan Surat Pengantar dari Camat dan Kepala DSPMD sesuai dengan tahapan pencairan ADD.

BAB V
PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan dan pelaksanaan program kegiatan di bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi percepatan penanggulangan bencana skala Desa, implementasi non-tunai desa, dan program pelayanan dasar untuk sanitasi desa antara lain :
 - a. pengadaan sarana dan prasarana kebencanaan meliputi :
 1. alat evakuasi, perlengkapan tanggap darurat, jalur evakuasi desa, bantuan sosial dapat berupa bantuan pakaian, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi;
 2. pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa; dan
 3. penguatan kelembagaan desa dalam mitigasi bencana dan respons cepat bencana.
 - b. percepatan implementasi non-tunai Desa meliputi:
 1. penerapan sistem pembayaran non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk integrasi teknologi digital;
 2. peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan teknologi keuangan non-tunai; dan
 3. penyediaan perangkat dan infrastruktur pendukung sistem non-tunai untuk mempercepat transformasi digital desa.
 - c. program pelayanan dasar untuk sanitasi Desa meliputi:
 1. pembangunan dan rehabilitasi toilet sehat untuk meningkatkan akses sanitasi;
 2. penyediaan sarana air bersih berbasis kebutuhan masyarakat desa; dan
 3. pengelolaan limbah rumah tangga untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan sistem pengelolaan limbah terpadu.
- (3) Kegiatan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD.

Pasal 14

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 5. penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Pasal 15

- (1) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a angka 2 dipergunakan untuk belanja :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. cetak/penggandaan/penjilidan;
 - c. perjalanan dinas;
 - d. baju dinas dan atributnya;
 - e. makan dan minum rapat, tamu, kegiatan dan gotong royong;
 - f. biaya musyawarah desa;
 - g. peralatan kebersihan kantor;
 - h. pembayaran listrik, air dan jaringan internet/telepon kantor;
 - i. bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. benda pos ; dan
 - k. jaminan BPJS Kesehatan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
 - l. Biaya pelantikan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh jumlah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah minimum sebagai berikut :
 - a. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang, paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) orang, paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); atau
 - c. jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) orang, paling sedikit Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh DSPMD dan Camat.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kecamatan dan dibantu Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) menjadi dasar perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan evaluasi rancangan APB Desa dan Penjabaran APB Desa serta menetapkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan APB Desa dan penjabaran APB Desa diterima;
- b. mengevaluasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan dan penggunaan ADD kepada Bupati melalui DSPMD.

BAB VII
PELAPORAN ADD DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) dan tahap II (kedua).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berjalan dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I (pertama) disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Juni 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 2 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025 NOMOR 11

**PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	ADD Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	SILTAJ, TUNJANGAN & OPERASIONAL	Alokasi Kinerja Pertanggungjawaban ADD	Alokasi Kinerja Desa Mandiri	Alokasi Formula															Alokasi ADD
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio JMLH Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22) = (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21)	(23) = (22) * (7) * (8) * (9) + (24)											
1	Montallat	Sikan	1.265.273.032	MAJU	8	470.256.000			2045	0,0228	0,0057	32	0,0088	0,0031	70	0,0094	0,0009	31	0,0084	0,0025	0,0123	1.321.767.134	2.957.296.000	
2	Montallat	Rubei	1.265.273.032	BERKEMBANG	3	470.256.000			166	0,0019	0,0005	32	0,0088	0,0031	156	0,0210	0,0021	31	0,0086	0,0026	0,0082	886.174.414	2.421.703.000	
3	Montallat	Pepas	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			1433	0,0160	0,0040	51	0,0141	0,0049	154	0,0208	0,0021	26	0,0072	0,0022	0,0132	1.417.569.348	2.553.098.000	
4	Montallat	Ruji	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000	80.000.000		585	0,0065	0,0016	27	0,0074	0,0026	81	0,0110	0,0011	24	0,0067	0,0020	0,0073	790.763.971	2.606.293.000	
5	Montallat	Paring Lahung	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000	50.000.000		1022	0,0114	0,0029	46	0,0127	0,0044	55	0,0073	0,0007	27	0,0075	0,0022	0,0103	1.106.546.586	2.892.075.000	
6	Montallat	Kamawen	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			904	0,0101	0,0025	36	0,0099	0,0035	156	0,0210	0,0021	29	0,0080	0,0024	0,0105	1.130.525.413	2.576.054.000	
7	Gunung Timang	Malunga	1.265.273.032	MAJU	3	470.256.000			587	0,0066	0,0016	44	0,0121	0,0042	67	0,0090	0,0009	34	0,0093	0,0028	0,0096	1.031.870.162	2.767.399.000	
8	Gunung Timang	Rarawa	1.265.273.032	BERKEMBANG	3	470.256.000			365	0,0041	0,0010	26	0,0072	0,0025	84	0,0113	0,0011	33	0,0089	0,0027	0,0073	790.160.724	2.525.689.000	
9	Gunung Timang	Ketapang	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000	80.000.000	50.000.000	502	0,0056	0,0014	28	0,0077	0,0027	18	0,0025	0,0002	33	0,0091	0,0027	0,0071	761.394.965	2.626.923.000	
10	Gunung Timang	Walur	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			729	0,0081	0,0020	32	0,0088	0,0031	78	0,0105	0,0011	33	0,0091	0,0027	0,0089	959.539.037	2.695.068.000	
11	Gunung Timang	Balti	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			348	0,0039	0,0010	26	0,0072	0,0025	16	0,0021	0,0002	38	0,0103	0,0031	0,0068	731.507.055	2.767.036.000	
12	Gunung Timang	Majangkan	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			641	0,0072	0,0018	22	0,0061	0,0021	30	0,0040	0,0004	39	0,0105	0,0032	0,0075	805.535.697	2.841.064.000	
13	Gunung Timang	Kandui	1.265.273.032	MANDIRI	9	486.456.000	50.000.000		3480	0,0388	0,0097	60	0,0165	0,0058	57	0,0077	0,0008	17	0,0045	0,0014	0,0176	1.898.700.994	3.400.430.000	
14	Gunung Timang	Payang Ara	1.265.273.032	MANDIRI	4	470.256.000	50.000.000		516	0,0058	0,0014	49	0,0135	0,0047	18	0,0025	0,0002	30	0,0082	0,0025	0,0089	957.160.817	3.142.689.000	
15	Gunung Timang	Jaman	1.265.273.032	MANDIRI	1	470.256.000	50.000.000		331	0,0037	0,0009	38	0,0105	0,0037	113	0,0152	0,0015	43	0,0116	0,0035	0,0096	1.033.704.685	3.119.233.000	
16	Gunung Timang	Pelan	1.265.273.032	MAJU	4	470.256.000	80.000.000		396	0,0044	0,0011	29	0,0080	0,0028	37	0,0050	0,0005	43	0,0116	0,0035	0,0079	850.178.352	2.965.707.000	
17	Gunung Timang	Sangkorang	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			437	0,0049	0,0012	43	0,0119	0,0041	21	0,0028	0,0003	37	0,0102	0,0030	0,0087	937.153.949	2.672.682.000	
18	Gunung Timang	Srawu	1.265.273.032	BERKEMBANG	2	470.256.000			116	0,0013	0,0003	22	0,0061	0,0021	139	0,0187	0,0019	55	0,0149	0,0045	0,0088	946.674.906	2.882.203.000	
19	Gunung Timang	Tongka	1.265.273.032	MAJU	5	486.456.000			1019	0,0114	0,0028	54	0,0149	0,0052	151	0,0203	0,0020	38	0,0104	0,0031	0,0132	1.422.214.036	3.099.747.000	
20	Gunung Timang	Batu Raya I	1.265.273.032	MANDIRI	8	535.056.000	50.000.000		1973	0,0220	0,0055	67	0,0185	0,0065	37	0,0050	0,0005	26	0,0070	0,0021	0,0146	1.571.897.609	3.022.226.000	
21	Gunung Timang	Batu Raya II	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			1251	0,0140	0,0035	48	0,0132	0,0046	37	0,0050	0,0005	40	0,0110	0,0033	0,0119	1.284.332.222	3.019.861.000	
22	Gunung Timang	Tapen Raya	1.265.273.032	MAJU	4	470.256.000			339	0,0038	0,0009	28	0,0077	0,0027	36	0,0048	0,0005	36	0,0098	0,0029	0,0071	762.300.119	2.809.829.000	
23	Gunung Purei	Tanjung Harapan	1.265.273.032	TERTINGGAL	1	470.256.000			90	0,0010	0,0003	18	0,0050	0,0017	3	0,0004	0,0000	78	0,0212	0,0064	0,0084	903.554.612	2.939.083.000	
24	Gunung Purei	Linon Besi I	1.265.273.032	BERKEMBANG	3	470.256.000			201	0,0022	0,0006	27	0,0074	0,0026	4	0,0006	0,0001	48	0,0130	0,0039	0,0071	768.472.190	2.204.001.000	
25	Gunung Purei	Linon Besi II	1.265.273.032	BERKEMBANG	2	470.256.000			106	0,0012	0,0003	18	0,0050	0,0017	2	0,0003	0,0000	48	0,0132	0,0040	0,0060	648.835.438	2.084.364.000	
26	Gunung Purei	Muara Mea	1.265.273.032	BERKEMBANG	4	470.256.000			302	0,0034	0,0008	27	0,0074	0,0026	47	0,0063	0,0006	40	0,0110	0,0033	0,0074	794.143.291	2.229.672.000	
27	Gunung Purei	Lawarang	1.265.273.032	TERTINGGAL	3	470.256.000			87	0,0010	0,0002	12	0,0033	0,0012	20	0,0027	0,0003	50	0,0136	0,0041	0,0057	619.279.935	2.054.808.000	
28	Gunung Purei	Lampeong I	1.265.273.032	MAJU	3	470.256.000			265	0,0030	0,0007	28	0,0077	0,0027	2	0,0002	0,0000	58	0,0159	0,0048	0,0082	888.023.556	2.323.552.000	
29	Gunung Purei	Lampeong II	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000	50.000.000		748	0,0083	0,0021	37	0,0102	0,0036	21	0,0028	0,0003	36	0,0099	0,0030	0,0089	960.221.094	2.445.750.000	
30	Gunung Purei	Payang	1.265.273.032	BERKEMBANG	3	470.256.000	80.000.000		294	0,0033	0,0008	24	0,0066	0,0023	17	0,0024	0,0002	37	0,0101	0,0030	0,0054	688.926.652	2.604.455.000	
31	Gunung Purei	Berong	1.265.273.032	BERKEMBANG	4	470.256.000			240	0,0027	0,0007	25	0,0069	0,0024	5	0,0007	0,0001	46	0,0124	0,0037	0,0069	741.292.760	2.276.721.000	
32	Gunung Purei	Baok	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			314	0,0035	0,0009	24	0,0066	0,0023	21	0,0029	0,0003	55	0,0150	0,0045	0,0080	861.383.242	2.296.912.000	
33	Gunung Purei	Tambaba	1.265.273.032	BERKEMBANG	4	470.256.000			273	0,0030	0,0008	19	0,0052	0,0018	21	0,0028	0,0003	41	0,0113	0,0034	0,0063	674.734.915	2.110.263.000	
34	Teweh Timur	Sampirang I	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			302	0,0034	0,0008	21	0,0058	0,0020	78	0,0105	0,0010	48	0,0131	0,0039	0,0079	847.481.885	2.583.010.000	
35	Teweh Timur	Sampirang II	1.265.273.032	BERKEMBANG	6	470.256.000			402	0,0045	0,0011	41	0,0113	0,0040	109	0,0146	0,0015	51	0,0138	0,0041	0,0107	1.150.861.723	2.986.390.000	
36	Teweh Timur	Liju	1.265.273.032	BERKEMBANG	4	470.256.000			204	0,0023	0,0006	29	0,0080	0,0028	101	0,0136	0,0014	60	0,0163	0,0049	0,0096	1.036.274.266	3.271.803.000	
37	Teweh Timur	Benangin III	1.265.273.032	BERKEMBANG	3	470.256.000			192	0,0021	0,0005	38	0,0105	0,0037	84	0,0114	0,0011	53	0,0144	0,0043	0,0097	1.041.085.346	2.876.614.000	
38	Teweh Timur	Benangin II	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000	80.000.000	50.000.000	818	0,0091	0,0023	36	0,0099	0,0035	120	0,0161	0,0016	40	0,0108	0,0032	0,0106	1.144.377.514	3.109.906.000	
39	Teweh Timur	Benangin V	1.265.273.032	MAJU	4	470.256.000			839	0,0094	0,0023	60	0,0165	0,0058	140	0,0188	0,0019	47	0,0128	0,0038	0,0139	1.492.915.814	3.048.444.000	
40	Teweh Timur	Benangin I	1.265.273.032	MANDIRI	6	470.256.000	50.000.000		1364	0,0152	0,0038	49	0,0135	0,0047	135	0,0181	0,0018	25	0,0067	0,0020	0,0124	1.332.808.404	3.518.337.000	
41	Teweh Timur	Muara Wakat	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			440	0,0049	0,0012	33	0,0091	0,0032	18	0,0024	0,0002	49	0,0133	0,0040	0,0086	930.619.442	2.966.148.000	
42	Teweh Timur	Mampuk I	1.265.273.032	MANDIRI	7	470.256.000	50.000.000		683	0,0076	0,0019	76	0,0210	0,0073	5	0,0005	0,0001	36</						

No	Kecamatan	Nama Desa	ADD Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	SILTAP, TUNJANGAN & OPERASIONAL	Alokasi Kinerja Pertanggungjawaban ADD	Alokasi Kinerja Desa Mandiri	Alokasi Formula													Alokasi ADD	
									Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
									Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio JMLH Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Resultan Geografis	Bobot			
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (15) + (16)	(24)	(25) = (4) + (7) + (8) + (9) + (24)								
54	Lahei	Ipu	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			1042	0,0116	0,0029	75	0,0210	0,0073	164	0,0220	0,0022	24	0,0066	0,0020	0,0144	1.553.446.352	3.088.975.000
55	Lahei	Mukut	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			1319	0,0147	0,0037	64	0,0176	0,0062	187	0,0252	0,0025	44	0,0121	0,0036	0,0160	1.725.434.745	3.090.963.000
56	Lahei	Muara Bakah	1.265.273.032	BERKEMBANG	1	470.256.000			461	0,0051	0,0013	56	0,0154	0,0054	168	0,0226	0,0023	38	0,0103	0,0031	0,0120	1.297.317.998	2.832.847.000
57	Lahei	Juju Baru	1.265.273.032	BERKEMBANG	2	470.256.000			894	0,0100	0,0025	60	0,0165	0,0058	190	0,0256	0,0026	37	0,0102	0,0031	0,0139	1.497.682.735	2.833.211.000
58	Lahei	Muara Inu	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			1707	0,0190	0,0048	34	0,0094	0,0033	19	0,0025	0,0003	47	0,0128	0,0038	0,0121	1.307.977.411	2.743.506.000
59	Lahei	Bengahon	1.265.273.032	BERKEMBANG	1	470.256.000			374	0,0042	0,0010	48	0,0132	0,0046	176	0,0237	0,0024	54	0,0148	0,0045	0,0125	1.347.381.801	3.282.910.000
60	Lahei	Rahaden	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000	80.000.000		726	0,0081	0,0020	28	0,0077	0,0027	176	0,0237	0,0024	52	0,0141	0,0042	0,0113	1.220.138.917	3.285.667.000
61	Lahei	Muara Pari	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			715	0,0080	0,0020	35	0,0096	0,0034	170	0,0228	0,0023	52	0,0142	0,0043	0,0119	1.285.750.078	3.421.279.000
62	Lahei	Haragandang	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			730	0,0081	0,0020	41	0,0113	0,0040	171	0,0230	0,0023	48	0,0130	0,0039	0,0122	1.313.881.298	3.249.410.000
63	Lahei	Karendan	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			716	0,0080	0,0020	42	0,0116	0,0041	413	0,0556	0,0056	51	0,0139	0,0042	0,0158	1.700.911.834	3.036.440.000
64	Lahei	Hurung Enep	1.265.273.032	BERKEMBANG	2	470.256.000			632	0,0071	0,0018	57	0,0157	0,0055	179	0,0241	0,0024	47	0,0127	0,0038	0,0135	1.452.980.467	3.188.509.000
65	Teweh Baru	Liang Naga	1.265.273.032	MAJU	8	470.256.000			818	0,0091	0,0023	27	0,0074	0,0026	189	0,0255	0,0025	48	0,0131	0,0039	0,0114	1.225.695.727	2.961.224.000
66	Teweh Baru	Sabuh	1.265.273.032	MANDIRI	8	486.456.000		50.000.000	1519	0,0169	0,0042	28	0,0077	0,0027	42	0,0057	0,0006	34	0,0093	0,0028	0,0103	1.110.630.547	2.712.359.000
67	Teweh Baru	Hajak	1.265.273.032	MANDIRI	8	470.256.000		50.000.000	3536	0,0395	0,0099	70	0,0193	0,0068	12	0,0016	0,0002	38	0,0104	0,0031	0,0199	2.145.509.058	3.381.038.000
68	Teweh Baru	Malawaken	1.265.273.032	MANDIRI	7	470.256.000		50.000.000	2586	0,0289	0,0072	53	0,0146	0,0051	28	0,0038	0,0004	29	0,0078	0,0023	0,0150	1.621.892.943	3.257.421.000
69	Teweh Baru	Sikau	1.265.273.032	MANDIRI	8	470.256.000	80.000.000	50.000.000	2650	0,0296	0,0074	43	0,0119	0,0041	140	0,0189	0,0019	23	0,0064	0,0019	0,0153	1.654.141.788	3.219.670.000
70	Teweh Baru	Panaen	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			515	0,0057	0,0014	20	0,0055	0,0019	37	0,0050	0,0005	37	0,0102	0,0031	0,0069	746.959.013	3.182.488.000
71	Teweh Baru	Liang Buah	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			454	0,0051	0,0013	35	0,0096	0,0034	149	0,0200	0,0020	46	0,0126	0,0038	0,0104	1.125.421.896	2.860.950.000
72	Teweh Baru	Gandring	1.265.273.032	BERKEMBANG	7	470.256.000			504	0,0056	0,0014	16	0,0044	0,0015	50	0,0067	0,0007	41	0,0112	0,0034	0,0070	753.227.359	2.488.756.000
73	Teweh Selatan	Trahen	1.265.273.032	MANDIRI	6	470.256.000	50.000.000		1194	0,0133	0,0033	37	0,0102	0,0036	19	0,0026	0,0003	29	0,0080	0,0024	0,0096	1.030.374.677	3.015.903.000
74	Teweh Selatan	Trising	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			1587	0,0177	0,0044	34	0,0094	0,0033	94	0,0126	0,0013	43	0,0118	0,0035	0,0125	1.346.958.184	2.982.487.000
75	Teweh Selatan	Bintang Ninggi I	1.265.273.032	MANDIRI	5	486.456.000		50.000.000	1759	0,0196	0,0049	30	0,0083	0,0029	18	0,0024	0,0002	36	0,0099	0,0030	0,0110	1.187.693.993	2.989.423.000
76	Teweh Selatan	Bintang Ninggi II	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000		50.000.000	1321	0,0147	0,0037	34	0,0094	0,0033	17	0,0023	0,0002	41	0,0111	0,0033	0,0105	1.134.090.469	2.963.860.000
77	Teweh Selatan	Butong	1.265.273.032	MAJU	7	470.256.000			1326	0,0148	0,0037	27	0,0074	0,0026	2	0,0002	0,0000	32	0,0087	0,0026	0,0089	961.936.970	3.197.466.000
78	Teweh Selatan	Buntok Baru	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			912	0,0102	0,0025	26	0,0072	0,0025	2	0,0002	0,0000	39	0,0105	0,0032	0,0082	886.790.627	2.622.319.000
79	Teweh Selatan	Bukit Sawit	1.265.273.032	MANDIRI	6	470.256.000	50.000.000	50.000.000	4061	0,0453	0,0113	41	0,0113	0,0040	100	0,0135	0,0013	26	0,0070	0,0021	0,0187	2.019.154.209	3.604.683.000
80	Teweh Selatan	Tawan Jaya	1.265.273.032	MANDIRI	8	470.256.000	80.000.000	50.000.000	1374	0,0153	0,0038	31	0,0085	0,0030	0	0,0000	0,0000	33	0,0089	0,0027	0,0095	1.022.604.764	2.988.133.000
81	Teweh Selatan	Pandran Raya	1.265.273.032	MANDIRI	6	470.256.000		50.000.000	667	0,0074	0,0019	27	0,0074	0,0026	9	0,0013	0,0001	42	0,0114	0,0034	0,0080	862.698.108	3.048.227.000
82	Teweh Selatan	Pandran Permai	1.265.273.032	MANDIRI	5	470.256.000		50.000.000	1053	0,0117	0,0029	20	0,0055	0,0019	11	0,0015	0,0002	41	0,0112	0,0033	0,0084	901.795.250	2.687.324.000
83	Lahei Barat	Nihan Hilir	1.265.273.032	MAJU	8	470.256.000			2127	0,0237	0,0059	29	0,0080	0,0028	19	0,0026	0,0003	29	0,0079	0,0024	0,0114	1.223.554.980	2.809.084.000
84	Lahei Barat	Nihan Hulu	1.265.273.032	BERKEMBANG	1	470.256.000	80.000.000		245	0,0027	0,0007	50	0,0138	0,0048	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0106	1.146.528.034	3.362.057.000
85	Lahei Barat	Luwe Hilir	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			517	0,0058	0,0014	39	0,0108	0,0038	168	0,0226	0,0023	35	0,0096	0,0029	0,0104	1.115.835.816	3.151.364.000
86	Lahei Barat	Luwe Hulu	1.265.273.032	MAJU	6	470.256.000			1822	0,0203	0,0051	55	0,0152	0,0053	98	0,0132	0,0013	34	0,0092	0,0028	0,0145	1.560.325.500	3.195.854.000
87	Lahei Barat	Jangkang Baru	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			1019	0,0114	0,0028	50	0,0138	0,0048	216	0,0290	0,0029	34	0,0092	0,0028	0,0133	1.437.594.366	3.073.123.000
88	Lahei Barat	Jangkang Lama	1.265.273.032	BERKEMBANG	1	470.256.000			133	0,0015	0,0004	34	0,0094	0,0033	158	0,0212	0,0021	50	0,0135	0,0041	0,0098	1.059.221.337	2.794.750.000
89	Lahei Barat	Papar Pujung	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			1205	0,0134	0,0034	62	0,0171	0,0060	198	0,0266	0,0027	38	0,0103	0,0031	0,0151	1.625.362.001	3.060.891.000
90	Lahei Barat	Teluk Malewai	1.265.273.032	BERKEMBANG	5	470.256.000			902	0,0101	0,0025	48	0,0132	0,0046	178	0,0239	0,0024	38	0,0104	0,0031	0,0127	1.364.322.802	2.899.851.000
91	Lahei Barat	Benuo Hilir	1.265.273.032	MAJU	5	470.256.000			1489	0,0166	0,0042	60	0,0165	0,0058	194	0,0261	0,0026	33	0,0089	0,0027	0,0152	1.641.186.857	3.176.715.000
92	Lahei Barat	Benuo Hulu	1.265.273.032	BERKEMBANG	6	470.256.000			1148	0,0128	0,0032	29	0,0080	0,0028	186	0,0250	0,0025	35	0,0095	0,0029	0,0114	1.224.295.251	3.059.824.000
93	Lahei Barat	Karamuan	1.265.273.032	BERKEMBANG	6	470.256.000			1036	0,0116	0,0029	20	0,0055	0,0019	198	0,0265	0,0027	41	0,0113	0,0034	0,0109	1.170.760.323	3.006.289.000
Total Alokasi Dana Desa			117.670.392.000			41.993.008.000	800.000.000	1.350.000.000	89.618	1,0000	0,2500	3.627	1,0000	0,3500	7.426,58	1,0000	0,1000	3.665,29	1,0000	0,3000	1	107.775.600.000	272.189.000.000
TOTAL																						272.189.000.000	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Alokasi Dana Desa	270.239.000.000
Pagu Alokasi Kinerja	2.150.000.000
Hasil Hitung Pagu Alokasi Dana Desa	272.389.000.000</

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	Lemo I	3.741.504.000	535.056.000	1.923.868.800	1.282.579.200
2	Lemo II	3.978.204.000	486.456.000	2.095.048.800	1.396.699.200
3	Pendreh	3.317.592.000	518.856.000	1.679.241.600	1.119.494.400
4	Rimba Sari	2.604.688.000	470.256.000	1.280.659.200	853.772.800
5	Sei Rahayu I	3.089.746.000	470.256.000	1.571.694.000	1.047.796.000
6	Sei Rahayu II	2.991.387.000	470.256.000	1.512.678.600	1.008.452.400
7	Beringin Raya	3.057.450.000	470.256.000	1.552.316.400	1.034.877.600
8	Datai Nirui	2.559.016.000	470.256.000	1.253.256.000	835.504.000
JUMLAH		25.339.587.000	3.891.648.000	12.868.763.400	8.579.175.600
II Kecamatan Teweh Baru					
1	Liang Naga	2.961.224.000	470.256.000	1.494.580.800	996.387.200
2	Sabuh	2.712.359.000	486.456.000	1.335.541.800	890.361.200
3	Hajak	3.381.038.000	470.256.000	1.746.469.200	1.164.312.800
4	Malawaken	3.257.421.000	470.256.000	1.672.299.000	1.114.866.000
5	Sikui	3.219.670.000	470.256.000	1.649.648.400	1.099.765.600
6	Panaen	3.182.488.000	470.256.000	1.627.339.200	1.084.892.800
7	Liang Buah	2.860.950.000	470.256.000	1.434.416.400	956.277.600
8	Gandring	2.488.756.000	470.256.000	1.211.100.000	807.400.000
JUMLAH		24.063.906.000	3.778.248.000	12.171.394.800	8.114.263.200
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	Trahean	3.015.903.000	470.256.000	1.527.388.200	1.018.258.800
2	Trinsing	2.982.487.000	470.256.000	1.507.338.600	1.004.892.400
3	Bintang Ninggi I	2.989.423.000	486.456.000	1.501.780.200	1.001.186.800
4	Bintang Ninggi II	2.963.860.000	470.256.000	1.496.162.400	997.441.600
5	Butong	3.197.466.000	470.256.000	1.636.326.000	1.090.884.000
6	Buntok Baru	2.622.319.000	470.256.000	1.291.237.800	860.825.200
7	Bukit Sawit	3.604.683.000	470.256.000	1.880.656.200	1.253.770.800
8	Tawan Jaya	2.988.133.000	470.256.000	1.510.726.200	1.007.150.800
9	Pandran Raya	3.048.227.000	470.256.000	1.546.782.600	1.031.188.400
10	Pandran Permai	2.687.324.000	470.256.000	1.330.240.800	886.827.200
JUMLAH		30.099.825.000	4.718.760.000	15.228.639.000	10.152.426.000
IV Kecamatan Lahei					
1	Ipu	3.088.975.000	470.256.000	1.571.231.400	1.047.487.600
2	Mukut	3.090.963.000	470.256.000	1.572.424.200	1.048.282.800
3	Muara Bakah	2.832.847.000	470.256.000	1.417.554.600	945.036.400
4	Juju Baru	2.833.211.000	470.256.000	1.417.773.000	945.182.000
5	Muara Inu	2.743.506.000	470.256.000	1.363.950.000	909.300.000
6	Bengahon	3.282.910.000	470.256.000	1.687.592.400	1.125.061.600
7	Rahaden	3.285.667.000	470.256.000	1.689.246.600	1.126.164.400
8	Muara Pari	3.421.279.000	470.256.000	1.770.613.800	1.180.409.200
9	Haragandang	3.249.410.000	470.256.000	1.667.492.400	1.111.661.600
10	Karendan	3.036.440.000	470.256.000	1.539.710.400	1.026.473.600
11	Hurung Enep	3.188.509.000	470.256.000	1.630.951.800	1.087.301.200
JUMLAH		34.053.717.000	5.172.816.000	17.328.540.600	11.552.360.400

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%

V Kecamatan Lahei Barat

1	Nihan Hilir	2.809.084.000	470.256.000	1.403.296.800	935.531.200
2	Nihan Hulu	3.362.057.000	470.256.000	1.735.080.600	1.156.720.400
3	Luwe Hilir	3.151.364.000	470.256.000	1.608.664.800	1.072.443.200
4	Luwe Hulu	3.195.854.000	470.256.000	1.635.358.800	1.090.239.200
5	Jangkang Baru	3.073.123.000	470.256.000	1.561.720.200	1.041.146.800
6	Jangkang Lama	2.794.750.000	470.256.000	1.394.696.400	929.797.600
7	Papar Pujung	3.060.891.000	470.256.000	1.554.381.000	1.036.254.000
8	Teluk Malewai	2.899.851.000	470.256.000	1.457.757.000	971.838.000
9	Benao Hilir	3.176.715.000	470.256.000	1.623.875.400	1.082.583.600
10	Benao Hulu	3.059.824.000	470.256.000	1.553.740.800	1.035.827.200
11	Karamuan	3.006.289.000	470.256.000	1.521.619.800	1.014.413.200
JUMLAH		33.589.802.000	5.172.816.000	17.050.191.600	11.366.794.400

VI Kecamatan Teweh Timur

1	Sampirang I	2.583.010.000	470.256.000	1.267.652.400	845.101.600
2	Sampirang II	2.986.390.000	470.256.000	1.509.680.400	1.006.453.600
3	Liju	3.271.803.000	470.256.000	1.680.928.200	1.120.618.800
4	Benangin III	2.876.614.000	470.256.000	1.443.814.800	962.543.200
5	Benangin II	3.109.906.000	470.256.000	1.583.790.000	1.055.860.000
6	Benangin V	3.048.444.000	470.256.000	1.546.912.800	1.031.275.200
7	Benangin I	3.518.337.000	470.256.000	1.828.848.600	1.219.232.400
8	Muara Wakat	2.966.148.000	470.256.000	1.497.535.200	998.356.800
9	Mampuak I	3.574.829.000	470.256.000	1.862.743.800	1.241.829.200
10	Jamut	2.928.711.000	470.256.000	1.475.073.000	983.382.000
11	Sei Liju	3.114.619.000	470.256.000	1.586.617.800	1.057.745.200
12	Mampuak II	3.041.466.000	470.256.000	1.542.726.000	1.028.484.000
JUMLAH		37.020.277.000	5.643.072.000	18.826.323.000	12.550.882.000

VII Kecamatan Gunung Timang

1	Malungai	2.767.399.000	470.256.000	1.378.285.800	918.857.200
2	Rarawa	2.525.689.000	470.256.000	1.233.259.800	822.173.200
3	Ketapang	2.626.923.000	470.256.000	1.294.000.200	862.666.800
4	Walur	2.695.068.000	470.256.000	1.334.887.200	889.924.800
5	Baliti	2.767.036.000	470.256.000	1.378.068.000	918.712.000
6	Majangkan	2.841.064.000	470.256.000	1.422.484.800	948.323.200
7	Kandui	3.400.430.000	486.456.000	1.748.384.400	1.165.589.600
8	Payang Ara	3.142.689.000	470.256.000	1.603.459.800	1.068.973.200
9	Jaman	3.119.233.000	470.256.000	1.589.386.200	1.059.590.800
10	Pelari	2.965.707.000	470.256.000	1.497.270.600	998.180.400
11	Sangkorang	2.672.682.000	470.256.000	1.321.455.600	880.970.400
12	Siwau	2.882.203.000	470.256.000	1.447.168.200	964.778.800
13	Tongka	3.099.747.000	486.456.000	1.567.974.600	1.045.316.400
14	Batu Raya I	3.022.226.000	535.056.000	1.492.302.000	994.868.000
15	Batu Raya II	3.019.861.000	470.256.000	1.529.763.000	1.019.842.000
16	Tapen Raya	2.897.829.000	470.256.000	1.456.543.800	971.029.200
JUMLAH		46.445.786.000	7.621.296.000	23.294.694.000	15.529.796.000

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Alokasi Dana Desa	Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	Pembagian di Kurang Jumlah Siltap, Tunjangan dan Operasional	
				Tahap I 60 %	Tahap II 40 %
1	2	3	4	5 (3) - (4) *60%	6 (3) - (4) *40%
VIII Kecamatan Gunung Purei					
1	Tanjung Harapan	2.939.083.000	470.256.000	1.481.296.200	987.530.800
2	Linon Besi I	2.204.001.000	470.256.000	1.040.247.000	693.498.000
3	Linon Besi II	2.084.364.000	470.256.000	968.464.800	645.643.200
4	Muara Mea	2.229.672.000	470.256.000	1.055.649.600	703.766.400
5	Lawarang	2.054.808.000	470.256.000	950.731.200	633.820.800
6	Lampeong I	2.323.552.000	470.256.000	1.111.977.600	741.318.400
7	Lampeong II	2.445.750.000	470.256.000	1.185.296.400	790.197.600
8	Payang	2.604.455.000	470.256.000	1.280.519.400	853.679.600
9	Berong	2.276.721.000	470.256.000	1.083.879.000	722.586.000
10	Baok	2.296.912.000	470.256.000	1.095.993.600	730.662.400
11	Tambaba	2.110.263.000	470.256.000	984.004.200	656.002.800
JUMLAH		25.569.581.000	5.172.816.000	12.238.059.000	8.158.706.000
IX Kecamatan Montallat					
1	Sikan	2.957.296.000	470.256.000	1.492.224.000	994.816.000
2	Rubei	2.421.703.000	470.256.000	1.170.868.200	780.578.800
3	Pepas	2.553.098.000	470.256.000	1.249.705.200	833.136.800
4	Ruji	2.606.293.000	470.256.000	1.281.622.200	854.414.800
5	Paring Lahung	2.892.075.000	470.256.000	1.453.091.400	968.727.600
6	Kamawen	2.576.054.000	470.256.000	1.263.478.800	842.319.200
JUMLAH		16.006.519.000	2.821.536.000	7.910.989.800	5.273.993.200
TOTAL		272.189.000.000	43.993.008.000	136.917.595.200	91.278.396.800

PJ. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO
UTARA NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN
PENETAPAN RINCIAN DAN
PENGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KEGIATAN BIDANG PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa:
 - 1) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ;
 - 2) penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - 3) penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 4) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
 - 5) penyediaan Tunjangan BPD;
 - 6) penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum); dan
 - 7) perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll).
 - b) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa:
 - 1) pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa.
 - 90) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan dan Pemberian kendaraan roda 2 maksimal 3 unit;
 - 91) penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan jenis Ambulance maksimal 1 unit;
 - 92) penyediaan sarana (aset tetap) Pembelian mobil roda 4 dengan jenis Pickap maksimal 1 unit;
 - c) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan:
 - 1) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan ktp, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
 - 2) penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - 3) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - 4) penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil; dan

- 5) pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif.
- d) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan:
- 1) penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/ pembahasan APBDes (musdes, musrenbangdes/pra- musrenbangdes, dll., bersifat reguler);
 - 2) penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - 3) penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDDes, dll);
 - 4) penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - 5) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 6) penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades, dll- di luar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 8) pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 9) koordinasi/kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga, dll);
 - 10) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun/Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
 - 11) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- e) Sub Bidang Pertanahan;
- 1) sertifikasi tanah kas desa;
 - 2) administrasi pertanahan (pendaftaran tanah, dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
 - 3) mediasi konflik pertanahan;
 - 4) penyuluhan pertanahan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - 5) penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah desa;

II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan
 - a) Sub Bidang Pendidikan:

- 1) penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional, dst);
 - 2) dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa;
 - 4) pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/ prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan desa/ sanggar belajar milik desa;
 - 6) pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan desa);
 - 7) pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
 - 8) dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- b) Sub Bidang Kesehatan:
- 1) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan; tambahan insentif bidan desa/perawat desa; penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
 - 2) penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
 - 3) penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
 - 4) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 5) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - 6) pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 7) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 8) pemeliharaan sarana / prasarana Posyandu /Polindes /PKD; dan
 - 9) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana /prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- c) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- 1) pemeliharaan jalan desa;
 - 2) pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
 - 3) pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 4) pemeliharaan jembatan milik desa;
 - 5) pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
 - 6) pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan;
 - 7) pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik;
 - 8) pemeliharaan embung milik desa;

- 9) pemeliharaan monumen/gapura/batas desa;
- 10) pembangunan /rehabilitasi /peningkatan / pengerasan jalan desa;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang;
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani;
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan;
- 17) pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
- 18) penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
- 19) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
- 20) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas desa;

d) Sub Bidang Kawasan Permukiman:

- 1) dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
- 2) pemeliharaan sumur resapan milik desa;
- 3) pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 4) pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 5) pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 6) pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll
- 7) pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);
- 8) pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
- 9) pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- 10) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- 11) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
- 12) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 13) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll., di luar prasarana jalan);
- 14) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
- 15) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman (penampungan, bank sampah, dll);

- 16) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga); dan
 - 17) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik desa;
- e) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- 1) pengelolaan hutan milik desa; dan
 - 2) pengelolaan lingkungan hidup desa pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- 1) pembuatan rambu-rambu di jalan desa;
 - 2) penyelenggaraan informasi publik desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll); dan
 - 3) pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa; dan
 - 90) peningkatan percepatan implemtasi Non-Tunai Desa.
- g) Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa; dan
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa;
- h) Sub Bidang Pariwisata:
- 1) pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa; dan
 - 3) pengembangan pariwisata tingkat desa;

III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

1. Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /Lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat:
 - 1) pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di dll);
 - 2) penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);
 - 3) koordinasi pembinaan ketenteraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
 - 4) pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal;
 - 5) desa penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;

- 6) bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin; dan
 - 7) pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan:
- 1) pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
 - 2) pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 3) penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat desa;
 - 4) pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa; dan
 - 5) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga:
- 1) pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - 2) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
 - 3) penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa; dan
 - 4) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat:
- 1) pembinaan lembaga adat;
 - 2) pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 3) pembinaan PKK; dan
 - 4) pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
 - a) Sub Bidang Perikanan:
 - 1) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 2) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - 5) Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst); dan

- 6) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- b) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - 1) peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
 - 2) peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan alat berat);
 - 3) penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa, dll);
 - 4) pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana; dan
 - 5) pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
 - 90) peningkatan produksi alat pertanian (exvator mini, tractor tangan, tractor roda empat, bajak plow, rotary tiller)
 - c) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa:
 - 1) peningkatan kapasitas kepala desa;
 - 2) peningkatan kapasitas perangkat desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas BPD;
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga:
 - 1) pelatihan/ penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - 2) pelatihan/ penyuluhan perlindungan anak; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (P4GN – PN); dan
 - 3) pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - e) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):
 - 1) pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
 - 2) pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan
 - 3) pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian;
 - f) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal:
 - 1) pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa); dan
 - 2) pelatihan pengelolaan bum desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - g) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
 - 1) pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
 - 2) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
 - 3) pengembangan industri kecil level desa; dan
 - 4) pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);

V. BIDANG PENAGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK

1. Bidang Penanggulan Bencana, Keadaan Darurat, dan mendesak meliputi beberapa sub bidang diantaranya:

- a) Sub Bidang Penanggulan Bencana:
 - 1) Kegiatan Penanggulan Bencana

- b) Sub Bidang Keadaan Darurat:
 - 1) Kegiatan Keadaan Darurat

- c) Sub Bidang keadaan Mendesak:
 - 1) Kegiatan keadaan Mendesak

Pj. BUPATI BARITO UTARA

TTD

INDRA GUNAWAN